

IMPLIKASI HUKUM PERNIKAHAN ONLINE (VIRTUAL MARRIAGE) TERHADAP KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN REGULASI DI INDONESIA

Miftakur Rohman
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik
E-Mail: Miftah.care86@gmail.com

Abstract: The development of information and communication technology has given rise to the phenomenon of online marriage, a practice that challenges traditional norms in Islamic family law and Indonesian national regulations. This study aims to analyze the validity of online marriage from the perspective of Islamic Fiqh (Islamic jurisprudence) and Indonesian laws and regulations, and to identify the legal implications arising, particularly regarding the rights and obligations of husband and wife, the status of children, joint property, and divorce procedures. Using normative legal research methods, this study examines various Islamic jurisprudence schools of thought, contemporary fatwas, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law, and relevant Ministerial Regulations of the Minister of Religious Affairs, as well as court decisions. The findings indicate differences of opinion among Islamic jurists regarding the concepts of ittihad al-majlis (unity of assembly) and sighat (the wording of the ijab qabul) in a virtual context. Although Indonesian regulations have accommodated online marriage registration and the witnessing of the ijab qabul through a virtual representative, there are no explicit provisions governing the validity of in-person online marriage contracts. This gap creates legal uncertainty, particularly for unregistered marriages, which results in the vulnerability of wives' and children's rights. This study concludes the importance of harmonizing religious and positive law to provide comprehensive legal certainty and protection for couples who marry online.

Keywords: *Online Marriage, Virtual Marriage, Fiqh, Islamic Law, Indonesian Regulations, Validity, Legal Consequences, Marriage Registration.*

Pendahuluan

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk praktik sosial dan keagamaan. Salah satu manifestasi signifikan dari perkembangan ini adalah munculnya fenomena "pernikahan online" atau "virtual marriage".¹ Praktik ini melibatkan pelaksanaan upacara pernikahan, khususnya akad nikah dalam Islam, melalui platform konferensi video seperti Zoom, Skype, atau Google Meet.² Secara tradisional, upacara pernikahan, terutama akad nikah dalam Islam, dicirikan oleh kehadiran fisik dan interaksi langsung antara pihak-pihak yang terlibat calon pengantin pria dan wanita, wali, serta saksi—dalam satu majelis atau sesi.³ Pergeseran menuju platform virtual, yang dipercepat secara drastis oleh peristiwa global seperti pandemi COVID-19, telah menantang persyaratan konvensional ini.⁴ Pandemi memaksa banyak pasangan untuk mencari solusi alternatif karena pembatasan jarak, karantina, dan larangan berkumpul yang diberlakukan.⁵

Hal ini menjadikan pernikahan online sebagai kebutuhan praktis bagi banyak pasangan yang terpisah jarak geografis atau menghadapi kendala hukum.⁶ Perkembangan ini menunjukkan bahwa krisis dapat berperan sebagai pemicu kuat dalam evolusi hukum.

¹ R. Harwoto, "Membangun Konsep Regulasi Pernikahan Online Di Indonesia Dalam Masa Pandemi Dan Era Digital," *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 2 (2023): 145–58, <https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.145-158>.

² Fanny Nurpadaniah dan Kornelius Simanjuntak, "Perkawinan Secara Virtual Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's* 4, no. 2 (2022): 136–51.

³ Arvita Hastarini, "Keabsahan Ijab Qabul Dalam Perkawinan Secara Online (Daring) dalam Perspektif Hukum: Implikasi Pandemi COVID-19," *Jurnal Komplilasi Hukum* 10, no. 1 (2025): 77–89.

⁴ Hastarini.

⁵ R Harwoto, "Membangun Konsep Regulasi Pernikahan Online Di Indonesia Dalam Masa Pandemi Dan Era Digital," *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 2 (2023): 145–58.

⁶ Dea Salma Sallom, "Interpretasi terhadap Syarat Ijab Kabul Ittihad al-Majlis dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab," *Hukum Islam* 22, no. 2 (2022): 152–75.

Pandemi COVID-19 tidak hanya mempercepat tren yang sudah ada, tetapi juga secara paksa mendorong evaluasi ulang yang cepat dan seringkali reaktif terhadap doktrin hukum dan agama yang telah mapan.⁷ Sistem hukum dan institusi keagamaan, yang biasanya berkembang secara bertahap, tiba-tiba dihadapkan pada praktik yang meluas yang menantang konsep-konsep mendasar seperti "kehadiran fisik" dan "kesatuan majelis".⁸

Adaptasi reaktif ini, seperti pendaftaran online untuk tujuan administratif oleh Kementerian Agama , seringkali menciptakan area abu-abu atau ambiguitas hukum karena reformasi legislatif atau yurisprudensial yang komprehensif memerlukan waktu. Keadaan "normal baru" interaksi virtual, yang lahir dari krisis, menyoroti ketegangan mendasar antara sifat statis norma hukum/agama yang mapan dan realitas kehidupan modern yang dinamis dan berubah dengan cepat.⁹ Kondisi ini menyiratkan bahwa lanskap hukum pernikahan online di Indonesia saat ini kemungkinan merupakan gabungan interpretasi dan solusi administratif, bukan kerangka kerja yang terintegrasi penuh dan dirancang secara proaktif, sehingga berpotensi menimbulkan kerentanan hukum bagi warga negara.¹⁰

Meskipun fenomena ini relatif baru dalam skala massal, kebutuhan akan solusi pernikahan jarak jauh sebenarnya telah ada sejak lama di Indonesia. Kasus-kasus pernikahan jarak jauh di masa lalu, bahkan sebelum meluasnya penggunaan internet (misalnya, pernikahan melalui telepon pada tahun 1989), menunjukkan adanya kebutuhan jangka panjang akan solusi yang fleksibel.¹¹ Kasus-kasus seperti ini seringkali memicu kontroversi dan interpretasi yudisial yang

⁷ Miftakur Rohman, "Family Conflict in the Context of Economic Change: Resilience and Adaptation," *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 4 (2024): 518–32.

⁸ Fauzia Sidiqa Ahmad, Muhammad Hadi, dan Jabal Nur, "Praktik Nikah Via Zoom di Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Media Sosial)," *KALOSARA: Family Law Review* 1, no. 2 (2021): 177–93.

⁹ Muhammad Fahrol dan Mhd Haikal, "Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab:(Studi Pustaka)," *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 19–29.

¹⁰ Eva F Nisa, "Battling marriage laws: Early marriage and online youth piety in Indonesia," *Harwa* 20, no. 1–2 (2020): 76–102.

¹¹ Sadiani Sadiani, "Analisis Ketetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang Keabsahan Perkawinan Melalui Media telepon," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 5, no. 1 (2008): 131–44.

bervariasi.¹² Oleh karena itu, praktik kontemporer ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keabsahan dan konsekuensi hukumnya dalam kerangka hukum Fiqh Islam dan hukum positif Indonesia yang pada dasarnya dirancang untuk upacara tatap muka.¹³

Konsep Pernikahan dalam Fiqh Islam

Pernikahan (Nikah) dalam Islam adalah sebuah ikatan suci yang disebut mitsaaqon gholiidhan, perjanjian yang sangat kuat antara seorang pria dan wanita, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Allah.¹⁴ Tujuan utama pernikahan dalam Islam melampaui sekadar pemenuhan kebutuhan biologis; ia mencakup menjaga keturunan, membangun fondasi masyarakat yang kuat, serta menciptakan ketenangan jiwa (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (warahmah) di antara pasangan.¹⁵ Pernikahan juga dipandang sebagai separuh dari agama seseorang, menunjukkan pentingnya dalam praktik keislaman.¹⁶ Untuk sahnya suatu pernikahan, Fiqh Islam menetapkan rukun (pilar) dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Rukun nikah yang disepakati oleh jumhur ulama meliputi:¹⁷

1. Calon mempelai laki-laki: Pihak pria yang akan melangsungkan pernikahan.
2. Calon mempelai perempuan: Pihak wanita yang akan melangsungkan pernikahan.
3. Wali nikah (wali): Wali bagi pihak perempuan adalah syarat mutlak, terutama bagi perempuan yang belum pernah menikah. Peran wali sangat penting untuk memastikan perlindungan hak-

¹² Muhajir Muhajir, “Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 5, no. 1 (2018): 9–19.

¹³ Amrin Amrin, “Tinjauan Akad Nikah Via Internet dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *El-Usrab: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2022): 279–94.

¹⁴ Eva F Nisa, “The bureaucratization of Muslim marriage in Indonesia,” *Journal of Law and Religion* 33, no. 2 (2018): 291–309.

¹⁵ Amrin, “Tinjauan Akad Nikah Via Internet dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.”

¹⁶ Muhamad Wildan Al Kautsar, “Analisis hukum Islam terhadap akad nikah via live streaming pada masa pandemi Covid-19 studi kasus santri Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

¹⁷ Sallom, “Interpretasi terhadap Syarat Ijab Kabul Ittihad al-Majlis dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab.”

- hak perempuan dan keabsahan pernikahan menurut syariat. Wali harus hadir secara fisik dalam akad nikah menurut Mazhab Syafi'i.
4. Dua orang saksi: Dua orang saksi laki-laki Muslim yang adil harus hadir untuk mengamati dan memverifikasi persetujuan. Kehadiran saksi ini berfungsi untuk menjaga transparansi, keaslian, dan pengakuan sosial serta hukum pernikahan.
 5. Ijab (penawaran) dan Qabul (penerimaan): Ini adalah proses paling penting dalam pernikahan, di mana calon pengantin menyatakan persetujuan mereka untuk menikah. Ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya, dan qabul oleh calon suami atau wakilnya.
 6. Mahr (maskawin): Hadiah wajib dari mempelai pria kepada mempelai wanita, yang disepakati sebelum upacara.

Konsep *Ittihad al-Majlis* dan *Sighat*

Dua konsep krusial yang menjadi pusat perdebatan dalam konteks pernikahan online adalah *ittihad al-majlis* (kesatuan majelis atau tempat) dan *sighat* (lafaz ijab qabul).

- *Ittihad al-Majlis*: Konsep ini merujuk pada persyaratan bahwa ijab dan qabul harus terjadi dalam satu sesi yang berkelanjutan, tanpa interupsi yang dapat memisahkan proses akad. Perdebatan utama mengenai pernikahan online terletak pada interpretasi konsep ini.¹⁸
- *Sighat*: Lafaz ijab qabul harus sharih (jelas dan eksplisit), bukan kinayah (samar atau tidak langsung). Kejelasan lafaz ini penting untuk memastikan tidak ada keraguan dalam persetujuan kedua belah pihak.¹⁹

Penekanan pada *ittihad al-majlis* dalam Fiqh klasik, terutama dalam Mazhab Syafi'i, bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan berfungsi untuk menegakkan beberapa fungsi yurisprudensial yang sangat penting. Pertama, hal ini bertujuan untuk memastikan persetujuan yang tidak ambigu. Kehadiran fisik dan *sighat* yang langsung dan jelas meminimalkan risiko kesalahpahaman, paksaan, atau penarikan persetujuan. Analogi "satu tarikan nafas"

¹⁸ Sallom.

¹⁹ Nur Sultan Al Khuluqi Sirait dan Akmaluddin Syahputra, "Akad Nikah Online dalam Perspektif Keputusan Ijtima'Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 dan Peraturan menteri agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 4, no. 4 (2024).

menggambarkan kebutuhan akan kesinambungan yang mulus. Kedua, ittihad al-majlis menjamin persaksian yang sah. Saksi harus secara langsung melihat dan mendengar ijab qabul untuk memverifikasi keasliannya dan identitas para pihak. Aspek publik ini memberikan legitimasi hukum dan sosial, mencegah pernikahan rahasia.²⁰

Ketiga, konsep ini berperan dalam mencegah penipuan. Prinsip ihtiyath (kehati-hatian) dalam pernikahan menuntut ketelitian yang tinggi untuk menghindari manipulasi atau penipuan, yang dianggap memiliki risiko lebih tinggi dalam pengaturan jarak jauh. Keempat, pernikahan adalah tindakan ta'abbudi (berbasis ibadah), yang menyiratkan kepatuhan pada bentuk-bentuk yang ditetapkan yang berasal dari praktik kenabian. Platform virtual, meskipun dengan kemajuan teknologi, secara inheren memperkenalkan elemen-elemen yang menantang perlindungan tradisional ini, seperti potensi masalah sinyal atau kesulitan dalam memverifikasi identitas dan niat dengan kepastian mutlak.²¹ Pemahaman yang lebih mendalam ini mengungkapkan bahwa perdebatan mengenai ittihad al-majlis bukan hanya tentang ruang fisik, tetapi tentang menjaga integritas, transparansi, dan kesucian kontrak pernikahan dalam menghadapi inovasi teknologi.

Konsep Pernikahan dalam Regulasi di Indonesia

Regulasi pernikahan di Indonesia merupakan perpaduan antara hukum agama dan hukum negara, yang diatur dalam beberapa instrumen hukum utama.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan):²² Pasal 2 Ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa keabsahan substantif suatu perkawinan di Indonesia sangat bergantung pada pemenuhan syarat-syarat agama dari pasangan yang bersangkutan. Artinya, jika suatu perkawinan tidak sah menurut hukum agama, maka

²⁰ <https://fitrahislami.wordpress.com/2020/04/21/fatwa-darul-ifta-mesir-berkenaan-hukum-bernikah-secara-online/>

²¹ Amrin, "Tinjauan Akad Nikah Via Internet dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif."

²² UU No 1 Tahun 1974, vol. s2-IX, 2000, <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.

secara hukum negara pun perkawinan tersebut tidak dianggap sah.

Pasal 2 Ayat (2) menambahkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pencatatan ini bersifat administratif, namun esensial untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak-hak pasangan, dan status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 melakukan perubahan penting pada UU Perkawinan, salah satunya adalah menaikkan batasan usia perkawinan menjadi 19 tahun baik untuk pria maupun wanita, dengan tujuan melindungi hak-hak anak. UU ini tidak secara eksplisit merinci tata cara pelaksanaan akad nikah atau persyaratan kehadiran fisik para pihak, melainkan secara implisit menyerahkan ketentuan tersebut kepada hukum agama masing-masing.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI):²³

KHI, sebagai pedoman hukum materiil bagi umat Islam di Indonesia, merinci rukun dan syarat pernikahan yang sejalan dengan Fiqh Islam. Rukun tersebut meliputi calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab qabul. Pasal 5 KHI memperkuat pentingnya pencatatan perkawinan bagi ketertiban masyarakat Islam, sejalan dengan amanat UU Perkawinan. Pasal 27, 28, dan 29 KHI membahas ijab qabul, termasuk kemungkinan adanya perwakilan (tawkil) untuk ijab atau qabul. Namun, KHI tidak secara eksplisit atau jelas mengatur ijab qabul yang dilakukan secara jarak jauh melalui media elektronik, seperti halnya pernikahan online.

3. Peraturan Menteri Agama (PMA) terkait Pencatatan Pernikahan:²⁴

PMA No. 20 Tahun 2019, yang kemudian dicabut dan diganti oleh PMA No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, menjadi regulasi yang lebih spesifik dalam mengatur administrasi pernikahan. PMA 22 Tahun 2024, dalam Pasal 3 Ayat (1), secara

²³ Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung RI, 2011.

²⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/313022/peraturan-menag-no-22-tahun-2024>

eksplisit memungkinkan pendaftaran kehendak nikah dilakukan secara online melalui aplikasi Simkah. Ini merupakan langkah administratif yang signifikan dalam mengakomodasi era digital untuk mempermudah proses pendaftaran.

Lebih lanjut, Pasal 15 Ayat (3) PMA 22 Tahun 2024 menyatakan, "Dalam hal ijab dan kabul diwakilkan kepada pihak ketiga, pihak yang mewakilkan dapat menyaksikan melalui video daring". Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap penggunaan teknologi video dalam proses akad, namun masih dalam konteks perwakilan, bukan akad langsung secara virtual oleh para pihak utama. Meskipun demikian, PMA ini belum secara eksplisit mengatur keabsahan akad nikah yang dilakukan secara langsung oleh para pihak melalui media online tanpa kehadiran fisik atau perwakilan fisik. Regulasi ini lebih terfokus pada aspek administratif dan pencatatan pernikahan yang telah atau akan dilaksanakan. Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan, dan Akta Nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, serta PPN (Pegawai Pencatat Nikah).

Kondisi regulasi di Indonesia saat ini menunjukkan adanya paradoks. Sistem hukum telah mengadopsi digitalisasi untuk kemudahan administratif, seperti pendaftaran online melalui Simkah dan fleksibilitas lokasi akad di luar KUA.²⁵ Bahkan, ada ketentuan yang memungkinkan saksi menyaksikan akad melalui video daring jika dilakukan melalui perwakilan. Namun, belum ada regulasi eksplisit yang memvalidasi akad nikah langsung yang sepenuhnya virtual, di mana para pihak utama tidak hadir secara fisik atau diwakili oleh pihak yang hadir secara fisik. Ketiadaan aturan ini menciptakan celah hukum yang signifikan.

Celah ini berarti bahwa meskipun proses pernikahan dapat dimulai secara online, keabsahan akad itu sendiri, jika dilakukan secara murni virtual dan langsung oleh para pihak, masih berada dalam area abu-abu hukum. Konsekuensinya, pernikahan yang dilakukan secara online tanpa memenuhi persyaratan kehadiran fisik atau perwakilan fisik untuk pencatatan resmi (misalnya, penandatanganan buku nikah

²⁵ <https://kemenag.go.id/nasional/akad-nikah-dapat-digelar-di-luar-kua-dan-hari-kerja-ini-syaratnya-7JGP8>

secara fisik) secara de facto dapat dianggap sebagai "pernikahan tidak tercatat" atau nikah siri.²⁶

Hal ini menimbulkan kerentanan sistemik: negara, dalam upayanya untuk menyederhanakan proses, secara tidak sengaja menempatkan pasangan yang memilih akad nikah murni virtual dalam posisi hukum yang tidak pasti, sehingga berpotensi mengurangi perlindungan hukum bagi hak-hak mereka dan anak-anak mereka, kecuali jika mereka menempuh proses isbat nikah yang memakan waktu dan biaya.²⁷ Kondisi ini menegaskan kebutuhan kritis akan kejelasan legislatif yang eksplisit mengenai keabsahan akad nikah online itu sendiri, bukan hanya aspek administratifnya, untuk memastikan kepastian hukum yang komprehensif.²⁸

Definisi dan Karakteristik Pernikahan Online (Virtual Marriage)

Pernikahan online, atau virtual marriage, dapat didefinisikan sebagai upacara pernikahan Islam (akad nikah) yang dilaksanakan dari jarak jauh dengan memanfaatkan platform konferensi video atau telekomunikasi. Tujuan utama dari praktik ini adalah untuk memungkinkan pasangan yang terpisah oleh jarak geografis, menghadapi kendala hukum (seperti pembatasan perjalanan atau imigrasi), atau mencari kenyamanan, untuk melangsungkan pernikahan secara praktis namun tetap sesuai dengan ketentuan hukum syariah.²⁹ Karakteristik utama dari pernikahan online meliputi:

- Dilakukan secara Langsung (Live): Berbeda dengan perjanjian tertulis atau video yang direkam sebelumnya, akad nikah online harus dilakukan secara langsung (real-time). Hal ini memastikan bahwa ijab dan qabul terjadi dalam waktu yang bersamaan dan disaksikan secara langsung oleh pihak-pihak terkait, meskipun secara virtual.

²⁶ Amrin, "Tinjauan Akad Nikah Via Internet dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif."

²⁷ Nur Sultan Al Khuluqi Sirait dan Akmaluddin Syahputra, "Akad Nikah Online Dalam Perspektif Keputusan Ijtima'Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 Dan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4 (2024): 657–66.

²⁸ <https://tnos.co.id/artikel/472/perceraiان-pernikah-siri,-bagaimana-cara-melakukannya>

²⁹ Sirait dan Syahputra, "Akad Nikah Online Dalam Perspektif Keputusan Ijtima'Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 Dan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan."

- Memanfaatkan Teknologi Audio-Visual: Pelaksanaan pernikahan online sangat bergantung pada penggunaan teknologi seperti proyektor, webcam, atau perangkat lain yang terhubung ke internet untuk menyajikan gambar dan suara para pihak secara jelas. Kualitas audio dan visual yang memadai menjadi sangat penting untuk memastikan kejelasan komunikasi antara wali, calon pengantin, dan saksi, sehingga proses akad dapat dimengerti oleh semua pihak yang terlibat.
- Jarak yang Terpisah: Ciri khas utama pernikahan online adalah bahwa para pihak yang melangsungkan akad terpisahkan oleh jarak geografis yang signifikan, sehingga kehadiran fisik di satu tempat menjadi tidak memungkinkan. Teknologi menjadi jembatan untuk mengatasi batasan fisik ini.
- Memenuhi Rukun dan Syarat Nikah Islam: Meskipun formatnya berbeda, pernikahan online tetap harus memenuhi rukun dan syarat dasar nikah Islam. Ini mencakup adanya persetujuan timbal balik (Ijab dan Qabul), kehadiran dua saksi Muslim dewasa, kesepakatan Mahr (maskawin), dan seorang penghulu, imam, atau qazi yang memenuhi syarat untuk memimpin upacara.
- Kasuistik dan Kondisional: Praktik pernikahan online cenderung bersifat kasuistik dan dilakukan dalam persyaratan atau kondisi tertentu. Contoh paling menonjol adalah selama pandemi COVID-19, di mana pembatasan perjalanan, karantina, atau kondisi darurat lainnya memaksa pasangan untuk memilih opsi virtual.

Pergeseran dari kehadiran fisik ke "kehadiran audio-visual real-time" dalam pernikahan online merupakan redefinisi fundamental dari konsep "majelis" atau "perkumpulan." Meskipun teknologi dapat mentransmisikan suara dan gambar, ia tidak dapat sepenuhnya mereplikasi interaksi yang nyata, dapat diverifikasi, dan tidak terhalang dari suatu pertemuan fisik. Hal ini menciptakan ketegangan: bagi beberapa mazhab Fiqh (misalnya Hanafi, Hambali), kesetaraan fungsional kehadiran melalui sarana audio-visual yang jelas dianggap cukup untuk memenuhi esensi ittihad al-majlis. Namun, bagi interpretasi yang lebih ketat (misalnya Syafi'i, Darul Ifta Mesir), ketiadaan kedekatan fisik menimbulkan kekhawatiran tentang sifat

sharif (jelas) dari sighthat dan kepastian mutlak dari persaksian, dengan alasan risiko manipulasi atau gangguan sinyal.³⁰

Perdebatan ini bukan hanya tentang kemampuan untuk melihat dan mendengar, tetapi tentang kepastian hukum dan agama yang berasal dari kehadiran tersebut. Ketergantungan pada "platform yang aman" berupaya mengurangi beberapa risiko, tetapi pertanyaan yurisprudensial yang mendasari tetap ada: dapatkah kehadiran virtual sepenuhnya menggantikan kehadiran fisik untuk kontrak sakral yang membawa konsekuensi hukum yang mendalam, terutama ketika prinsip ihtiyath (kehati-hatian) menuntut kehati-hatian ekstrem dalam masalah pernikahan? Hal ini menyiratkan bahwa definisi hukum tentang "kehadiran" perlu berkembang untuk memberikan panduan yang lebih jelas mengenai keabsahan di era digital.³¹

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian hukum normatif (*Juridical-Normative Research*). Pendekatan ini relevan karena fokus utama penelitian adalah mengkaji norma-norma hukum, baik yang bersumber dari Fiqh Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta menganalisis implikasi hukum yang timbul dari praktik pernikahan online. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi: Pendekatan Konseptual, Pendekatan Perundang-undangan (*Statutory Approach*), Pendekatan Komparatif.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi: Data Primer: Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Data Sekunder: Bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur ilmiah seperti buku-buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan publikasi lain yang berkaitan dengan pernikahan online, hukum keluarga Islam, dan hukum perdata Indonesia. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Proses ini melibatkan interpretasi dan sintesis data untuk mengidentifikasi pola, hubungan kausal, serta implikasi hukum yang muncul dari praktik pernikahan online dalam konteks Fiqh dan regulasi di Indonesia.

³⁰ Mira Aulia Medifa Susilo, "Pelaksanaan Perkawinan Secara Online," n.d.

³¹ <https://www.courtly.com/resources/how-to-do-nikah-online>

Praktik Pernikahan Online di Indonesia

Pernikahan online, meskipun bukan fenomena yang sepenuhnya baru di Indonesia, mengalami peningkatan signifikan dan menjadi lebih umum selama pandemi COVID-19. Sebelum pandemi, kasus pernikahan jarak jauh melalui telekomunikasi sudah pernah terjadi, seperti pernikahan pada tahun 1989 dan 2006-2007 yang menggunakan teleconference atau video teleconference. Namun, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), karantina, dan larangan berkerumun yang diberlakukan selama pandemi memaksa banyak pasangan untuk mencari alternatif pelaksanaan pernikahan, sehingga mendorong adopsi massal pernikahan online.³²

Platform teknologi yang umum digunakan untuk melangsungkan akad nikah secara virtual meliputi Zoom, Skype, Google Meet, Microsoft Teams, Cisco Webex, dan Jitsi Meet. Platform-platform ini memungkinkan koneksi audio-visual secara real-time, yang menjadi krusial untuk memastikan kejelasan ijab qabul dan kehadiran saksi. Kualitas audio dan video yang baik sangat penting agar komunikasi dapat berjalan lancar dan dimengerti oleh semua pihak yang terlibat.³³

Meskipun dilakukan secara virtual, praktik pernikahan online tetap berupaya memenuhi rukun nikah Islam yang fundamental, seperti adanya calon pengantin pria dan wanita, wali, dua saksi, mahr (maskawin), dan ijab qabul. Perbedaan mendasar terletak pada ketiadaan pihak-pihak yang berakad dalam satu majelis fisik yang sama.³⁴ Faktor-faktor pendorong utama praktik pernikahan online ini sangat beragam, termasuk:

- Jarak geografis yang jauh: Pasangan yang terpisah oleh benua atau negara seringkali sulit untuk bertemu secara fisik.
- Kendala imigrasi: Proses visa atau perizinan tinggal dapat menghambat kehadiran fisik salah satu pihak.
- Kondisi darurat: Situasi tak terduga seperti sakit, karantina akibat pandemi, atau bencana alam dapat menghalangi kehadiran fisik.

³² Ahmad, Hadi, dan Nur, “Praktik Nikah Via Zoom di Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Media Sosial).”

³³ Susilo, “Pelaksanaan Perkawinan Secara Online.”

³⁴ Ulhiyah Ulhiyah, “Nikah Online: Kajian Komparatif Fiqh Klasik Dan Fatwa Madzab Dalam Hukum Islam,” *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024): 23–34.

- Kenyamanan dan efisiensi: Pernikahan online menawarkan kemudahan, kecepatan, dan potensi penghematan biaya perjalanan dan acara besar.

Pergeseran pernikahan online dari praktik kasuistik dan pengecualian historis menjadi praktik yang meluas dan didorong oleh kebutuhan selama pandemi menunjukkan adanya tekanan sosial yang kuat bagi kerangka hukum untuk beradaptasi dengan kebutuhan sosial yang berkembang dan kemampuan teknologi. Permintaan yang terus-menerus ini, bahkan pasca-pandemi, akan mempertahankan praktik pernikahan online karena kenyamanan, efektivitas biaya, dan kemampuannya untuk mengatasi hambatan geografis. Hal ini menciptakan keharusan bagi institusi hukum dan keagamaan untuk melampaui interpretasi ad hoc atau solusi administratif.³⁵ Jika sistem hukum formal gagal menyediakan jalur yang jelas, komprehensif, dan mudah diakses untuk pernikahan online, ada risiko lebih banyak pasangan akan terdorong ke dalam kategori "tidak tercatat" atau siri, sehingga merusak perlindungan hukum yang seharusnya ditegakkan. Ini menyoroti kebutuhan kritis akan reformasi hukum proaktif yang menyeimbangkan prinsip-prinsip agama tradisional dengan realitas modern, memastikan bahwa hukum melayani kebutuhan populasi yang berubah daripada menjadi penghalang.³⁶

Pandangan Fiqh tentang Keabsahan Pernikahan Online

Mengenai keabsahan pernikahan online, terdapat perbedaan pendapat yang signifikan di kalangan ulama Fiqh, terutama terkait interpretasi syarat ittihad al-majlis (kesatuan majelis) dan sighat (lafaz ijab qabul). Pertama, Mazhab Syafi'i: Mazhab Syafi'i, yang mayoritas dianut di Indonesia, cenderung berpendapat bahwa pernikahan online tidak sah. Argumentasi utama mereka didasarkan pada: Tidak adanya kesatuan majelis secara fisik (ittihad al-majlis): Mazhab Syafi'i mensyaratkan wali, calon pengantin pria, dan dua saksi harus berada dalam satu tempat yang sama dan berkesinambungan saat akad nikah

³⁵ Al Kautsar, "Analisis hukum Islam terhadap akad nikah via live streaming pada masa pandemi Covid-19 studi kasus santri Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang."

³⁶ Wincent Hungstan Angkasa, Alfredo Eka Priady, dan Moody Rizqy Syailendra Putra, "Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia pada Kasus Perebutan Hak Istri di Yogyakarta," *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2024): 337–47.

dilangsungkan. Ketiadaan kehadiran fisik ini dianggap melanggar rukun akad. Lafaz ijab qabul dianggap sighthat kinayah (samar atau tidak jelas):

Menurut Mazhab Syafi'i, lafaz ijab qabul harus sharih (jelas dan eksplisit), diucapkan secara langsung dan jelas oleh para pihak yang berakad. Ucapan melalui media virtual, seperti telepon atau video call, dianggap samar (kinayah) dan tidak memenuhi syarat ini. Pandangan ini didasarkan pada prinsip ihtiyath (kehati-hatian) yang sangat ditekankan dalam urusan pernikahan, di mana keabsahan harus dipastikan tanpa keraguan sedikit pun. Tidak terpenuhinya syarat persaksian langsung: Saksi harus dapat melihat kedua pelaku akad secara fisik dan mendengar ijab qabul secara langsung untuk memverifikasi keabsahannya. Kehadiran virtual dianggap tidak cukup untuk memenuhi persyaratan ini.

Kedua, Mazhab Hanafi dan Hambali: Berbeda dengan Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa pernikahan online sah, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Argumentasi mereka meliputi:

- Prioritas kesinambungan waktu (ittishal) daripada kesatuan tempat fisik: Bagi mazhab ini, yang esensial adalah kesinambungan waktu antara ijab dan qabul, bukan kesatuan tempat fisik. Jika komunikasi audio-visual jelas dan real-time, maka dianggap sebagai satu majelis secara fungsional, karena tujuan akad (persetujuan) tercapai.
- Esensi akad adalah ungkapan kerelaan (al-taradhi): Selama kerelaan kedua belah pihak terwujud melalui media telekomunikasi tanpa gangguan, akad dianggap sah.
- Analogi dengan akad melalui surat atau perwakilan: Jika akad melalui surat atau perwakilan diperbolehkan, maka telekonferensi yang lebih canggih, yang memungkinkan interaksi visual dan audio secara langsung, seharusnya juga sah.

Perbedaan pandangan Fiqh ini mencerminkan ketegangan mendasar dalam yurisprudensi Islam: keseimbangan antara literalisme teksual (lafzi) dan tujuan Syariah (maqasidi). Pendekatan Mazhab Syafi'i yang ketat terhadap interpretasi literal ittihad al-majlis (kesatuan fisik tempat) dan sharif sighthat (ekspresi verbal langsung yang jelas) berasal dari penekanan kuat pada ihtiyath (prinsip kehati-hatian) dalam masalah furooj (pernikahan), di mana konsekuensi ketidakabsahan sangat serius. Pendekatan ini memprioritaskan

penghindaran keraguan apa pun dalam kontrak sakral. Sebaliknya, Mazhab Hanafi dan Hambali, dengan memvalidasi pernikahan online di bawah kondisi transmisi audio-visual yang jelas dan kesinambungan real-time , menunjukkan pendekatan yang lebih maqasidi. Mereka berpendapat bahwa tujuan dari ittihad al-majlis (memastikan persetujuan yang jelas, persaksian yang dapat diverifikasi, dan pencegahan penipuan) dapat dicapai melalui sarana teknologi modern, meskipun bentuk fisiknya berubah.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Ifta' Mesir

Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ke-7 pada November 2021 mengeluarkan fatwa mengenai pernikahan online.³⁷ MUI menyatakan bahwa pada dasarnya akad nikah sah jika memenuhi syarat ittihad al-majlis (berada dalam satu tempat), lafaz yang sharih (jelas), dan ittishal (bersambung langsung). Namun, MUI memperbolehkan pernikahan online dengan syarat ketat:

- Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua saksi harus dipastikan terhubung melalui jaringan virtual yang meliputi suara dan gambar (audio-visual).
- Koneksi harus dalam waktu yang sama (real-time).
- Harus ada jaminan kepastian tentang kebenaran keberadaan para pihak secara teknis.
- Harus ada jaminan pengakuan dari pemerintah.

Pernikahan online yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dianggap tidak sah. Fatwa MUI ini mewakili ijtihad (penalaran independen) yang pragmatis, yang berupaya merekonsiliasi pandangan tradisional dengan realitas kontemporer, memprioritaskan kemaslahatan umat sambil mempertahankan prinsip-prinsip Islam inti. Ini menunjukkan sifat dinamis Fiqh dalam menangani nazilah (isu-isu baru) dan menyoroti tantangan berkelanjutan dalam menerapkan teks-teks kuno ke konteks modern.

Berbeda dengan MUI, Darul Ifta Mesir mengesahkan bahwa pernikahan online yang dilakukan melalui video conference adalah tidak sah. Alasan utama mereka adalah karena praktik ini mengandung banyak kecacatan yang dapat merusak akad, terutama terkait dengan makna kerelaan yang sebenarnya, kehadiran saksi, dan potensi suara

³⁷ <https://mirror.mui.or.id/berita/32212/hukum-pernikahan-secara-online/>

yang bercampur baur atau tidak jelas.³⁸ Darul Ifta Mesir sangat menekankan prinsip ihtiyath (kehati-hatian) dalam urusan pernikahan, yang menurut mereka harus lebih diutamakan daripada kehati-hatian dalam urusan harta benda (muamatlat).

Regulasi Nasional tentang Pernikahan Online di Indonesia

Regulasi nasional di Indonesia terkait pernikahan online masih dalam tahap perkembangan dan belum secara eksplisit memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk akad nikah yang sepenuhnya virtual. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI): Kedua landasan hukum ini tidak secara eksplisit mengatur pernikahan online. Keabsahan perkawinan tetap merujuk pada hukum agama masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1/1974. Pencatatan perkawinan adalah wajib menurut UU No. 1/1974 Pasal 2 Ayat (2) dan KHI Pasal 5 untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. KHI Pasal 29 Ayat (2) memungkinkan ijab qabul melalui perwakilan (tawkil), yang dapat menjadi dasar hukum untuk pernikahan jarak jauh jika dilakukan melalui mekanisme perwakilan yang jelas dan sah.³⁹

Kedua, Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan: PMA ini merupakan regulasi terbaru yang menggantikan PMA No. 20 Tahun 2019. Pasal 3 Ayat (1) PMA 22 Tahun 2024 secara eksplisit memungkinkan pendaftaran kehendak nikah dilakukan secara online melalui aplikasi Simkah. Ini merupakan langkah administratif yang signifikan dalam mengakomodasi era digital dan mempermudah akses masyarakat. Pasal 15 Ayat (3) PMA 22 Tahun 2024 menyatakan, "Dalam hal ijab dan kabul diwakilkan kepada pihak ketiga, pihak yang mewakilkan dapat menyaksikan melalui video daring". Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap penggunaan teknologi video dalam proses akad, namun penting untuk dicatat bahwa ini masih dalam konteks perwakilan, bukan akad langsung oleh para pihak utama yang berada di lokasi terpisah. Meskipun demikian, PMA ini belum secara eksplisit

³⁸ <https://fitrahislami.wordpress.com/2020/04/21/fatwa-darul-ifta-mesir-berkenaan-hukum-bernikah-secara-online/>

³⁹ Al Khuluqi Sirait dan Syahputra, "Akad Nikah Online dalam Perspektif Keputusan Ijtimâ'Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 dan Peraturan menteri agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan."

mengatur keabsahan akad nikah yang dilakukan secara langsung oleh para pihak melalui media online tanpa kehadiran fisik atau perwakilan fisik. Regulasi ini lebih terfokus pada aspek administratif dan pencatatan pernikahan yang telah atau akan dilaksanakan. Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan, dan Akta Nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, serta PPN.⁴⁰

Kondisi regulasi di Indonesia saat ini mencerminkan langkah signifikan menuju modernisasi administratif, tetapi pendekatan yang hati-hati dan belum lengkap terhadap reformasi hukum substantif mengenai pernikahan online. Dengan mengizinkan pendaftaran niat menikah secara online dan persaksian virtual atas akad yang dilakukan melalui perwakilan, pemerintah mengakui peran teknologi. Namun, ketiadaan validasi eksplisit untuk akad nikah langsung yang sepenuhnya virtual (di mana para pihak utama, wali, dan penghulu tidak hadir secara fisik atau diwakili oleh pihak yang hadir secara fisik) menciptakan celah hukum yang kritis.

Hal ini berarti bahwa meskipun proses pernikahan dapat dimulai secara online, validitas akad itu sendiri, jika murni virtual dan langsung, tetap berada dalam area abu-abu hukum. Kesenjangan ini dapat menimbulkan rasa aman yang keliru bagi pasangan, karena pernikahan online mereka, meskipun sah secara agama menurut beberapa pandangan, mungkin masih dianggap "tidak tercatat" atau siri di mata negara, dengan segala implikasi hukum negatif yang menyertainya. Kondisi ini menyoroti kebutuhan bagi pemerintah untuk secara eksplisit memvalidasi akad nikah langsung secara online di bawah kondisi yang jelas, atau memberikan panduan yang lebih terang tentang bagaimana pernikahan semacam itu dapat memperoleh pengakuan hukum penuh tanpa harus melalui proses isbat nikah.⁴¹ Dengan demikian, kesenjangan antara kemudahan administratif dan perlindungan hukum substantif dapat diatasi.

Analisis Keabsahan Pernikahan Online dalam Perspektif Fiqh dan Regulasi

Analisis keabsahan pernikahan online di Indonesia melibatkan penelusuran kompleks antara hukum Fiqh Islam dan regulasi nasional. Terdapat tumpang tindih dan juga kesenjangan yang signifikan di

⁴⁰ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/313022/peraturan-menag-no-22-tahun-2024>

⁴¹ Anwar Borahima dan Nurfaidah Said, "Peralihan Harta Bersama dalam Perkawinan yang Tidak Dicatatkan," n.d.

antara keduanya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) secara fundamental menyerahkan keabsahan perkawinan pada hukum agama masing-masing. Namun, Pasal 2 Ayat (2) secara imperatif mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perdebatan utama dalam Fiqh Islam mengenai pernikahan online terletak pada interpretasi konsep *ittihad al-majlis* (kesatuan majelis) dan *sighat* (lafaz *ijab qabul*). Mazhab Syafi'i, yang merupakan mazhab dominan di Indonesia, cenderung menolak keabsahan pernikahan online karena mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dalam satu majelis yang sama dan lafaz yang *sharīh* (jelas dan langsung). Pandangan ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam masalah pernikahan. Di sisi lain, Mazhab Hanafi dan Hambali, serta Fatwa MUI yang bersifat kondisional, menunjukkan fleksibilitas dengan menganggap kesatuan waktu dan kejelasan komunikasi audio-visual sudah cukup untuk memenuhi esensi *ittihad al-majlis*. Mereka berargumen bahwa tujuan dari kesatuan majelis, yaitu memastikan persetujuan yang jelas dan persaksian yang valid, dapat dicapai melalui teknologi.

Peran teknologi dalam pernikahan online sangat sentral. Teknologi video conference memungkinkan simulasi kehadiran dan persaksian secara real-time. Namun, kekhawatiran akan potensi penipuan, pemalsuan identitas, atau gangguan sinyal yang dapat mengganggu kejelasan akad tetap menjadi pertimbangan serius bagi ulama yang menolak. Implikasi dari kondisi ini adalah bahwa meskipun suatu pernikahan online mungkin dianggap sah secara agama menurut beberapa pandangan Fiqh atau fatwa, jika tidak tercatat secara resmi oleh negara, ia akan menghadapi kendala hukum yang signifikan di Indonesia. Statusnya akan serupa dengan nikah siri.

Sistem hukum Indonesia menghadapi dilema mendasar dalam mengatur pernikahan online. Dengan menetapkan bahwa pernikahan sah "menurut hukum masing-masing agama", negara memberikan otonomi kepada interpretasi agama. Namun, ketika interpretasi agama (Fiqh) sendiri terpecah mengenai keabsahan pernikahan online, dan mazhab dominan di Indonesia (Syafi'i) cenderung mengarah pada ketidakabsahan untuk akad virtual murni, persyaratan negara untuk pencatatan menjadi bermasalah. Jika akad nikah online dianggap tidak sah secara agama oleh sebagian besar ulama atau tidak dapat memenuhi persyaratan formal untuk pencatatan langsung (misalnya,

penandatanganan dokumen fisik), hal ini menyebabkan situasi di mana suatu pernikahan, meskipun dilakukan dengan niat baik, tidak memiliki kekuatan hukum penuh. Hal ini memaksa negara untuk secara implisit menerima status "siri" untuk pernikahan semacam itu, sehingga mengorbankan perlindungan hukum bagi warganya , atau untuk campur tangan dengan legislasi yang lebih jelas yang mungkin dianggap melampaui otonomi agama. Pendekatan saat ini, yang memfasilitasi proses pendaftaran online tetapi tidak secara eksplisit mengakui akad nikah langsung secara virtual, menyoroti perjuangan berkelanjutan untuk menyeimbangkan kebebasan beragama dengan keharusan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keluarga.

Perbandingan Hukum Pernikahan Online di Negara Mayoritas Muslim

Perbandingan hukum pernikahan online di negara-negara mayoritas Muslim menunjukkan beragam pendekatan, mencerminkan perbedaan interpretasi Fiqh dan adaptasi legislatif terhadap teknologi.

- Malaysia: Malaysia memiliki kerangka hukum Islam yang diatur oleh masing-masing negara bagian. Meskipun tidak ada fatwa nasional yang seragam mengenai pernikahan online, beberapa fatwa negara bagian atau pandangan ulama individu mungkin mengizinkannya dengan syarat ketat, mirip dengan MUI Indonesia. Secara umum, pernikahan Islam di Malaysia memerlukan kehadiran wali dan dua saksi, serta proses pendaftaran yang ketat di Departemen Pendaftaran Nasional (NRD). Beberapa layanan pernikahan online menawarkan proses yang memenuhi persyaratan syariah, namun pengakuan hukumnya di tingkat negara masih bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur pendaftaran sipil.⁴²
- Mesir: Darul Ifta Mesir secara eksplisit menyatakan bahwa pernikahan online yang dilakukan melalui video conference adalah tidak sah. Alasan utamanya adalah kekhawatiran terhadap keabsahan persetujuan dan persaksian, serta potensi penipuan. Mereka menekankan prinsip kehati-hatian yang tinggi dalam masalah pernikahan. Pandangan ini sejalan dengan Mazhab Syaf'i yang dominan di Mesir. Meskipun demikian, Mesir memiliki

⁴² Ulhiyah, "Nikah Online: Kajian Komparatif Fiqh Klasik Dan Fatwa Madzab Dalam Hukum Islam."

regulasi usia pernikahan yang jelas (18 tahun), namun belum ada regulasi yang secara eksplisit mengakomodasi pernikahan online.⁴³

- Uni Emirat Arab (UEA): Pemerintah UEA memfasilitasi pernikahan online yang sesuai dengan persyaratan hukum Syariah, termasuk persetujuan timbal balik, kehadiran saksi, dan pemenuhan kriteria hukum lainnya. Proses ini memungkinkan pasangan untuk menikah tanpa kehadiran fisik, menyederhanakan prosedur secara signifikan. UEA mensyaratkan kedua belah pihak Muslim, usia minimal 18 tahun, dan persetujuan bebas. Meskipun demikian, warga negara asing yang menikah di UEA mungkin masih memerlukan legalisasi tambahan di negara asal mereka untuk pengakuan penuh.⁴⁴

Perbandingan ini menunjukkan bahwa tidak ada konsensus tunggal di antara negara-negara mayoritas Muslim mengenai pernikahan online. Perbedaan ini berasal dari interpretasi Fiqh yang bervariasi, serta tingkat adaptasi legislatif terhadap teknologi. Beberapa negara, seperti UEA, telah mengambil langkah proaktif untuk mengakomodasi pernikahan online, sementara yang lain, seperti Mesir, mempertahankan pendekatan yang lebih konservatif. Indonesia, dengan fatwa MUI yang kondisional dan regulasi yang memfasilitasi administrasi online, berada di tengah-tengah spektrum ini, menunjukkan upaya untuk beradaptasi sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Implikasi Hukum Pernikahan Online terhadap Hak dan Kewajiban

Implikasi hukum pernikahan online sangat bergantung pada status pencatatannya di mata negara. Meskipun suatu pernikahan online mungkin dianggap sah secara Fiqh oleh beberapa mazhab, ketidaaan pencatatan resmi dapat menimbulkan berbagai kerentanan hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka. Kehalalan Hubungan Biologis: Jika pernikahan online dianggap sah secara Fiqh (misalnya, sesuai pandangan Mazhab Hanafi atau Fatwa MUI yang kondisional), maka hubungan biologis antara suami istri menjadi halal. Hak Mahar:

⁴³ <https://fitrahislami.wordpress.com/2020/04/21/fatwa-darul-ifta-mesir-berkenaan-hukum-bernikah secara-online/>

⁴⁴ <https://easymuslimwedding.com/blog/is-online-nikah-valid-internationally>

Hak mahar bagi istri tetap berlaku sesuai prosedur yang ditetapkan dalam hukum Islam, terlepas dari format akadnya.

Hak dan Kewajiban Suami Istri: Hak dan kewajiban suami istri, seperti nafkah, tempat tinggal, saling menghormati, dan kesetiaan, timbul setelah akad nikah. Namun, jika pernikahan tidak tercatat secara resmi, penegakan hak-hak ini menjadi sangat sulit. Istri tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut nafkah atau pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan atau perceraian, karena secara hukum negara, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Keabsahan Anak: Dalam hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan sah (termasuk pernikahan online yang memenuhi rukun dan syarat Fiqh) dianggap sah dan berhak atas nasab dari ayah dan keluarganya, serta hak-hak sebagai anak. Namun, dalam perspektif hukum negara, anak hasil pernikahan online yang tidak tercatat secara resmi memiliki status yang sama dengan anak luar kawin atau anak dari nikah siri. Mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya di mata hukum negara, kecuali melalui proses isbat nikah (pengesahan pernikahan). Pengurusan akta kelahiran anak juga akan menjadi rumit jika pernikahan tidak tercatat, seringkali hanya dapat mencantumkan nama ibu.

Hak Waris: Bagi pernikahan online yang tercatat, hak waris mengikuti ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan hukum waris Islam secara penuh. Bagi pernikahan online yang tidak tercatat, ahli waris dari perkawinan tersebut tidak mendapatkan hak waris dari pewaris di mata hukum negara. Meskipun dalam hukum Islam anak dari nikah siri dianggap sah dan berhak waris, penegakannya di negara memerlukan isbat nikah. Istri siri juga tidak berhak atas warisan dari suami di mata hukum negara, meskipun pemberian wasiat dimungkinkan (maksimal sepertiga dari harta).

Prosedur Perceraian: Bagi pernikahan online yang tercatat, prosedur perceraian dapat diajukan langsung ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, termasuk secara online melalui sistem e-Court Mahkamah Agung. Bagi pernikahan online yang tidak tercatat, pasangan harus mengajukan isbat nikah terlebih dahulu untuk mengesahkan pernikahan di mata negara, baru kemudian dapat mengajukan gugatan cerai. Proses ini menjadi lebih panjang, kompleks, dan memakan biaya.

Kesimpulan

Pernikahan online muncul sebagai respons terhadap kemajuan teknologi dan kebutuhan sosial, khususnya selama pandemi COVID-19. Praktik ini menimbulkan perdebatan dalam Fiqh Islam dan hukum positif Indonesia, terutama terkait kehadiran fisik dan lafaz ijab qabul. Mazhab Syafi'i menolak keabsahannya, sedangkan Mazhab Hanafi, Hambali, dan Fatwa MUI membolehkannya dengan syarat tertentu. Di Indonesia, UU Perkawinan dan KHI belum mengatur secara jelas, meski PMA No. 22/2024 telah mengakomodasi pendaftaran nikah secara daring. Namun, akad nikah sepenuhnya virtual belum diakui secara eksplisit, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko terhadap hak-hak istri, anak, serta proses perceraian. Perbandingan dengan negara Muslim lain menunjukkan variasi pendekatan, menegaskan perlunya harmonisasi hukum agama dan positif agar pernikahan online sah secara hukum dan melindungi semua pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Fauzia Sidiqa, Muhammad Hadi, dan Jabal Nur. "Praktik Nikah Via Zoom di Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Media Sosial)." *KALOSARA: Family Law Review* 1, no. 2 (2021): 177–93.
- Amrin, Amrin. "Tinjauan Akad Nikah Via Internet dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *El-Usrab: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2022): 279–94.
- Angkasa, Wincent Hungstan, Alfredo Eka Priady, dan Moody Rizqy Syailendra Putra. "Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia pada Kasus Perebutan Hak Istri di Yogyakarta." *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2024): 337–47.
- Borahima, Anwar, dan Nurfaidah Said. "Peralihan Harta Bersama dalam Perkawinan yang Tidak Dicatatkan," n.d.
- Fahrol, Muhammad, dan Mhd Haikal. "Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab:(Studi Pustaka)." *Akhlik: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 19–29.
- Harwoto, R. "Membangun Konsep Regulasi Pernikahan Online Di Indonesia Dalam Masa Pandemi Dan Era Digital." *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 2 (2023): 145–58.

- [https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.145-158.](https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.145-158)
- Harwoto, R. "Membangun Konsep Regulasi Pernikahan Online Di Indonesia Dalam Masa Pandemi Dan Era Digital." *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 2 (2023): 145–58.
- Hastarini, Arvita. "Keabsahan Ijab Qabul Dalam Perkawinan Secara Online (Daring) dalam Perspektif Hukum: Implikasi Pandemi COVID-19." *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 1 (2025): 77–89.
- Kautsar, Muhamad Wildan Al. "Analisis hukum Islam terhadap akad nikah via live streaming pada masa pandemi Covid-19 studi kasus santri Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Khuluqi Sirait, Nur Sultan Al, dan Akmaluddin Syahputra. "Akad Nikah Online dalam Perspektif Keputusan Ijtima'Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 dan Peraturan menteri agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 4, no. 4 (2024).
- Muhajir, Muhajir. "Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 5, no. 1 (2018): 9–19.
- Nisa, Eva F. "Battling marriage laws: Early marriage and online youth piety in Indonesia." *Harwa* 20, no. 1–2 (2020): 76–102.
- _____. "The bureaucratization of Muslim marriage in Indonesia." *Journal of Law and Religion* 33, no. 2 (2018): 291–309.
- Nurpadaniah, Fanny, dan Cornelius Simanjuntak. "Perkawinan Secara Virtual Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's* 4, no. 2 (2022): 136–51.
- RI, Perpustakaan Nasional. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Mahkamah Agung RI*, 2011.
- Rohman, Miftakur. "Family Conflict in the Context of Economic Change: Resilience and Adaptation." *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 4 (2024): 518–32.
- Sadiani, Sadiani. "Analisis Ketetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang Keabsahan Perkawinan Melalui Media telepon." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 5, no. 1 (2008): 131–44.
- Sallom, Dea Salma. "Interpretasi terhadap Syarat Ijab Kabul Ittihad

- al-Majlis dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab.” *Hukum Islam* 22, no. 2 (2022): 152–75.
- Sirait, Nur Sultan Al Khuluqi, dan Akmaluddin Syahputra. “Akad Nikah Online Dalam Perspektif Keputusan Ijtima’Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 Dan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4 (2024): 657–66.
- Susilo, Mira Aulia Medifa. “Pelaksanaan Perkawinan Secara Online,” n.d.
- Ulhiyah, Ulhiyah. “Nikah Online: Kajian Komparatif Fiqh Klasik Dan Fatwa Madzab Dalam Hukum Islam.” *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024): 23–34.
- UU No 1 Tahun 1974. Vol. s2-IX, 2000.
<https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.